

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Evi Salon & Spa

a. Sejarah Berdirinya Evi Salon & Spa

Evi salon & spa adalah salon khusus wanita yang dimiliki oleh Ibu Evi Rusyantini, salon ini berdiri sejak 8 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014 salon ini juga telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Namun, siupnya ada di bank digunakan untuk melakukan peminjaman uang agar bisa mendirikan salon lebih besar dan layak untuk dihuni. Evi Salon & Spa beralamat di Jalan Kangeran Nomer 93 (sebelah timur Masjid Al-Muttaqin), di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.¹

Awal mula pemilik salon mendirikan salonnya itu berawal dari motivasi sendiri karena ia merasa telah mendapatkan minat/bakatnya. Sebelum mendirikan salon Ibu Evi sempat bersekolah salon setelah itu ikut orang untuk mengumpulkan uang agar bisa mendirikan salon sendiri. Selanjutnya setelah uang terkumpul barulah Ibu Evi membuka salon sendiri, salon tersebut awalnya kecil bertempat di gang kecil Kelurahan Kangeran. Setelah jalan setaun pemilik salon mencoba untuk mencari tempat di pinggir jalan namun tetap di kelurahan

¹ Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & Spa, *wawancara langsung*, (Kangeran, 5 Februari 2022)

Kangenan. Awalnya Pemilik salon juga tidak segan-segan untuk mencari pelanggan dengan memposting hasil jasanya di Instagram dan seiring berjalannya waktu mulai banyak pelanggan yang berdatangan ke Evi salon & *spa* sehingga menjadi terkenal. Setelah sampai 8 tahun pemilik salon pindah tempat lagi di tempat yang saat ini ditinggalinya, karena tempat yang awal dihuninya sudah tidak layak huni banyak genting yang bocor dan lainnya. Selama ini Evi Salon berpindah-pindah tempat karena masih ngontrak. Untuk tahun depan insyaallah Evi salon & *spa* akan membuka tempat sendiri dan tidak akan berpindah lagi tepatnya di Perumahan Bumi Kangenan.²

Tujuan Ibu Evi membuka salon ini selain telah menemukan bakatnya Ibu Evi juga ingin mengembangkan bakatnya dan membuka peluang bagi orang untuk mendapatkan rezeki dengan memberikan peluang pekerjaan di salon dan memudahkan konsumen untuk terlihat lebih cantik. Ibu Evi juga sering menasehati adik-adiknya sebagai perempuan harus bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.³


Saat ini Evi Salon & Spa mempunyai 2 orang karyawan, setiap karyawan diharuskan bisa melakukan semua jasa yang ada di salon tersebut.

² Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & Spa,,


³ Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & Spa,,

b. Perawatan di Evi Salon & Spa

Perawatan di Evi Salon & Spa tidak hanya *eyelash extension* ada beberapa perawatan kecantikan lainnya seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 dan 2 jenis perawatan di Evi salon & spa



Gambar 3 dan 4 jenis perawatan di Evi salon & spa

2. Praktik Pelaksanaan *Eyelash Extension* di Evi salon & spa

a. Alat dan Bahan *Eyelash Extension*

- 1) *Pinset* : Untuk memasang dan menahan bulu mata.
- 2) Lem *Extension* : Untuk menempelkan *eyelash* ke bulu mata asli.
- 3) *Remover* : Untuk melepaskan atau membersihkan bulu mata.
- 4) Vitamin: Untuk bulu mata agar tidak cepat rontok.
- 5) *Primer* : Untuk lem agar menempel dengan sempurna ke bulu mata.
- 6) *Eyepatch* : untuk menutup bulu mata bagian bawah agar tidak terkena lem.
- 7) sisir *eyelash* : untuk merapikan/menyisir bulu mata yang belum dipasang maupun sudah dipasang.
- 8) ring cincin : Tempat lem *extension* agar mudah untuk mencelupkan bulu mata palsu ke lem.

b. Proses dan Transaksi *Eyelash Extension* di Evi Salon & Spa

Praktik pemasangan dan transaksi *eyelash extension* berbeda seperti salon pada umumnya hanya saja ada beberapa yang berbeda dan menjadi ciri khas tersendiri bagi Evi Salon & Spa tersebut. Beberapa hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada pemilik salon dan konsumen *eyelash extension*. Sambung bulu mata atau sering disebut dengan *eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli dengan bantuan lem bulu mata khusus. Transaksi yang dilakukan di

Evi salon & spa dalam penggunaan *eyelash extension* adalah transaksi akad jual beli.

Hal tersebut sebagaimana penuturan dari ibu Evi, selaku pemilik salon Evi & spa pada wawancara dengan peneliti yang dilakukan pada 5 Februari 2022 sebagai berikut:

“Dalam transaksinya konsumen datang dan kita menjelaskan tentang *eyelash* itu nanti konsumen bilang mau pake yang mana lalu kita pasangin bulu mata sesuai keinginan konsumen setelah itu konsumen melakukan pembayaran setelah proses pemasangan selesai kita juga memudahkan orang biar orang itu kalau dia merasa gak nyaman ya kita ada perawatan pra gitu jadi salah satunya kita lepas gitu kalau ingin melepas mereka bayar itu jasa melepas bayaran cuman nggak seperti pemasangannya. *Eyelash extension* sambung bulu mata itu ada dua jenis yaitu natural sama bervolume itu ada ukurannya. Saya itu sedia stock dari ukuran 9 mm sampai 13 mm soalnya 14 jarang ada orang yang makai kalau natural kita biasanya nggak terlalu tebal gitu beda natural sama yang bervolume kalau yang bervolume kita itu pakai 2 layer kalau yang natural cukup satu layer. Biasanya yang natural paling banyak peminatnya. Kalau tentang ketahanan *eyelash* itu sendiri tergantung dari perawatan orangnya yang merawat. Dalam prosesnya biasanya kita pakai bulu mata yang lembut dan halus. Biasanya orang itu suka pakai bulu mata yang per helai kita pakai lem sama pinset itu dipasangkan di atas bulu mata yang asli kita biasanya pakai primer biar lem itu melekat dengan sempurna di oleskan primer dulu terus barulah kita lem bulu mata mereka. Nanti, ada remover untuk kita sudah banyak copot terus kita bersihkan ada remover untuk pembersih gitu ada juga untuk yang suka *eyelash extension* itu ada vitamin untuk bulu mata supaya kita nggak rontok biasanya prosesnya itu tergantung ya kalau normal saya sendiri yang pasang normal cukup satu jaman kalau yang bervolume itu soalnya kita pakai dua layer setelah dipasang kita tambah lagi gitu bisa sampai 2 jam-an kalau yang bervolume. Kendala dalam pemasangannya ya kalau mereka sudah keseringan pakai *eyelash extension* jadi bulu matanya sudah rontok sedangkan kita menempelkan itu di bulu mata asli juga setelah di kelopak kita itu juga nempelnya di bulu mata jadi bulu mata asli sebagai penahan kalau yang sudah gundul ya sudah tumbuh kecil-kecil kita

susah juga masangnya jadi masangnya jangan yang terlalu panjang kalau kita sudah bulu matanya sudah habis ya kita masangnya yang natural saja awalnya jadi sampai bulu mata itu tumbuh kembali.”⁴

Selain penjelasan dari ibu Evi mengenai transaksi akad jual beli yang dilaksanakan di Evi salon & Spa Pamekasan yang terjadi secara lisan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wadit selaku pengguna *eyelash extension*.

“Mengenai transaksi yang saya lakukan saat pemasangan *eyelash extension* tersebut, saya kan pergi ke salon disana saya ditanyakan mau apa saya bilang ingin memakai *eyelash* terus ditawarkan dan dijelaskan kalau *eyelash extension* ini ada dua jenis yaitu natural dan bervolume saya biasa pakai yang natural karena menurut pelayannya kalo masih pertama pasang itu mending pakai yang natural biar tidak terlalu berat setelah itu dilakukan pemasangan setelah pemasangan selesai saya bayar uangnya terus pulang. Saya memakai *eyelash* karena ngeliat itu kayaknya bagus tambah cantik jadi ya hasilnya memang benar benar nambah cantik Tapi efek saya setelah memakai *eyelash extension* kadang gatel kadang juga ngeganjel dimata terus kalau udah mau copot itu bulu mata saya yang asli juga ikutan rontok”⁵

Hal yang sama juga dikatakan Ayu selaku pengguna *eyelash extension* pada wawancara dengan peneliti pada 22 Februari 2022 sebagai berikut:

“ya saya datang ke salonnya terus saya konsultasi saya bilang kalau mau pake *eyelash* gitu terus sama pihak salonnya itu dikasi pilihan ada yang natural sama ada yang bervolume kalo yang natural harganya 100 kalo yang bervolume 200. Nah sudahnya itu kan *deal* terus sama pihak salonnya dilakukan pemasangan yang natural setelah selesai pemasangan saya bayar. Saya mulai pake *eyelash* ini sejak awal masuk kampus. Alasan saya memakai *eyelash* awalnya

⁴ Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & Spa,,,

⁵ wadith, Selaku Konsumen *Eyelashes extension*, wawancara langsung (Pamekasan 24 februari 2022)

itu lihat sahabat aku pakai kok bagus, gak ribet, melentikkan bulu mata. kalo pakai maskara soalnya kalo maskara kan dipakainya harus tiap hari gitu sedangkan *eyelash* cuma sekali pakai udah keangkat bulu matanya selain itu kalau misalnya mau ke kondangan juga enak nggak usah pakai bulu mata palsu yang tempelan kalau sudah dipakai terus dilepas. Tapi gak enaknyanya pake *eyelash extension* ini kayak mengganjel gitu ke mata tapi masi bisa aku tahan. Saya pernah nanya ke salonnya katanya itu efek pertama kali pakai emang seperti itu terus mbaknya nyaranin kalau tidak bisa ditahan bulu mata yang aku pake ini bisa dilepas tapi harus bayar biaya tambahan yaitu jasa pelepasan bulu mata. Karena harus bayar lagi aku biarin aja tetep aku pake sampai lepas sendiri bulu matanya. Bulu mata yang aku pakai ini lepas sendiri setelah kurang lebih tiga bulann. Sebenarnya saya kurang paham mengenai beberapa ketentuan dalam syariat Islam tapi, ya gimana saya melihat teman saya pakai jadi pengen pakai juga terus kayaknya dalam Islam tidak diperbolehkan memakai *eyelash* .⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi pemasangan *eyelash* ini terjadi secara lisan dengan cara konsumen datang ke salon dan pemilik salon menjelaskan tentang *eyelash* kemudian konsumen memberitahu keinginannya setelah itu dilakukan proses pemasangan *eyelash* dan konsumen membayar uang sebagai ganti dari barang yang telah diberikan ke penjual yaitu pemilik salon.

Dalam pemasangannya ada beberapa konsumen yang mengeluhkan mengenai pembelian atau penggunaan *eyelash extension* seperti hasil wawancara di atas. keluhan tersebut juga dirasakan oleh Dewi, selaku konsumen *eyelash extension* yang di wawancarai oleh peneliti pada 23 Maret 2022 sebagai berikut:

⁶ Ayu, Selaku konsumen *eyelash extension*, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 22 februari 2022)

“Alasan saya memakai *eyelashes* yang pertama karena saya sering photoshoot di luar sehingga memudahkan saya agar tidak berlama lama dandan dan yang kedua karena saya suka pake *eyelashes* agar terlihat lebih cantik tapi saat pemakaian pertama *eyelash extension* saya ngerasa agak aneh terus baru pake itu matanya sakit kayak ditusuk tusuk kayak ditemelin ke kulit, gatal juga kalo sudah mau copot, saya juga bilang ke mbaknya kok sakit kayak gini tapi mbaknya bilang kalo pertama kali make emang efeknya kayak gitu agak aneh gitu terus yaudah aku diam aja soalnya kan aku juga emang lagi butuh. Setelah kejadian itu aku masi tetap pakai kan terus lama kelamaan mungkin karena terlalu sering pakai jadi sekarang biasa aja. Aku kan sering pakai karena ya emang butuh buat photoshoot. Eyelash yang aku pakai ini bertahan paling lama ya sekitar tiga bulanan sedangkan kalau sama aku gak dirawat atau gak dikasi vitamin gitu sama kan wanita ini gabisa lepas dari skincare jadi ya kalo punya gak sengaja kena itu skincare paling sebulan. itu bulu mata gak pas rontok barengan satu persatu, karena aku udah sering pakai jadi pas bulu mata rontok itu ya biasa aja kalo pertamanya ya takut soalnya ada bulu mata asli yang ikutan aku takut gundul gitu bulu matanya.”⁷

Dari penuturan pemilik salon dan konsumen pengguna *eyelash extension* di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dalam akad jual beli di Evi salon & spa terjadi secara lisan dan ada pertukaran antara barang dengan uang yang diberikan oleh konsumen terhadap pemilik salon yaitu konsumen bisa membayar pemilik salon setelah proses transaksi atau pemakaian *eyelash* dilakukan. Selain pada pemasangan *eyelash extension* tidak selalu mendapatkan hasil yang sempurna bagi para pemakainya, hal ini dapat dilihat dari

⁷ Dewi, Selaku Konsumen *Eyeshashes Extension*, wawancara Langsung (Pamekasan, 29 Maret 2022)

waawancara yang dilakukan setelah pemasangan maupun pasca pemasangan *eyelash extension*. Hal tersebut merupakan dampak negatif atau kerugian yang dialami konsumen setelah pemasangan *eyelash extension* seperti gatal, bulu mata yang mengganjal, mata perih, bulu mata rontok dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka harus ada jaminan saat transaksi agar tidak merugikan konsumen. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari pemasangan *eyelash extension*. Maka, pemilik salon menyarankan untuk merawat bulu matanya dengan benar.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Evi, selaku pemilik salon pada wawancara dengan peneliti yang dilakukan pemilik salon Evi & spa pada 5 Februari 2022 sebagai berikut:

“Perawatannya kita kalau membersihkan muka harus hati-hati karena bulu mata tidak bisa tersentuh oleh yang ada kandungan alkoholnya seperti toner itu kan ada alkoholnya juga skincare jangan sampai nyentuh gitu loh itu biasanya bisa cepet-cepet copot. kelebihannya otomatis orang itu lebih cantik soalnya mata kita jadi bulat jadi lebih berkarakter dimata itu kita berkarakter jadi orang kalau mandang langsung ke matanya. Jika terjadi hal yang menurut kamu yang makai itu merasa tidak nyaman atau perih di mata cepat dilepas dibersihkan jangan diteruskan bisa dilepas sendiri atau kita ada pemudahan untuk melepas itu pakai remover dengan cara diolesin aja dulu remover atau kalau orang itu biasanya pakai air hangat pakai spon air anget itu bisa copot cuman itu lama prosesnya soalnya lemnya itu kuat banget lebih baik ke sini nanti saya bersihkan gitu itu lebih bagus daripada perawatan sendiri di rumah namun, harus membayar biaya

tambahan jika ingin melakukan remover ke salon. Dalam satu hari bisa copot kalau dikecek itu kadang orang gatal digaruk bisa copot juga. Memang, awal-awalnya dua atau tiga hari kaya rasa tidak enak, ada agak melas sama bulu mata kayak nyentuh ke kulit gitu tapi kan seiring berjalannya waktu bulu mata mulai tumbuh itu enak biasanya setelah 2 hari pemakaian.”⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan gatal dan mengganjel dimata terjadi karena konsumen baru pertama kali memakai *eyelash* sedangkan kerontokan bulu mata terjadi dikarenakan konsumen tidak merawat bulu matanya. Setelah pemasangan *eyelash* tersebut mata atau bulu mata menjadi sensitif maka perlu dihindari beberapa hal seperti, alkohol dan minyak dan memberikan vitamin mata untuk mencegah kerontokan cepat terjadi. Selain itu di Evi salon & *spa* menyarankan kepada konsumen untuk melakukan *remover* yaitu pelepasan bulu mata jika konsumen memang tidak bisa menahan dan tidak nyaman atas perubahan dalam matanya dengan membayar jasa pelepasan.

B. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa temuan dalam penelien tersebut yaitu :

1. Proses pemasangan *eyelash extension* di Evi salon & *spa* sama seperti salon pada umumnya yaitu menyambungkan bulu mata palsu satu persatu ke bulu mata asli dengan bantuan lem khusus. Dalam transaksinya evi

⁸ Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & *Spa*,,,,,

salon & *Spa* melakukan akad secara lisan yang disampaikan oleh pemilik salon kepada konsumen.

2. *Eyelash extension* di Evi dan salon & spa ada 2 jenis yaitu *eyelash extension* natural dan *eyelash extension* bervolume. Bulu mata yang digunakan adalah bulu mata sintesis yang lembut dan halus. Bulu mata tersebut sudah disediakan oleh Evi Salon & *Spa*.
3. Dalam transaksinya konsumen membayar uang setelah pemasangan/penggunaan *eyelash* dilakukan kepada Evi salon & *Spa*.
4. Dampak positif yang dirasakan dalam pemasangan *eyelash* tersebut adalah bulu mata lentik, tebal dan wajah tampak terlihat cantik. Sedangkan dampak negatif atau kerugian dalam pemasangan *eyelash* adalah area sekitar mata terasa gatal, bulu mata yang mengganjal, mata perih, dan lain sebagainya.
5. Evi salon & *spa* mengedepankan kenyamanan dan kemudahan terhadap konsumen jika terjadi dampak negatif. Evi salon & *spa* menyediakan jasa pelepasan bulu mata atau biasa disebut juga dengan *remover* jika konsumen merasa tidak nyaman terhadap *eyelash extension* yang dioakainya dengan membayar biaya tambahan atau bisa dilakukan sendiri.
6. Dampak negatif terjadi karena konsumen baru pertama kali menggunakan *eyelash* dan konsumen tidak merawat bulu mata tersebut serta tidak menghindari bahan yang mengandung alkohol dan berminyak karena hal tersebut bisa menyebabkan kerontokan pada bulu mata.

C. Pembahasan

1. Praktik Jual beli dan Penanggung Jawab Resiko Kerusakan Bulu Mata Konsumen di Evi Salon & Spa Pamekasan

Evi Salon & Spa merupakan sebuah salon dalam bidang kecantikan, baik itu kecantikan dari atas ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam kegiatan bermuamalah Islam selalu mengajarkan setiap transaksi harus jelas dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu bentuk transaksi yang sering digunakan untuk kegiatan bermuamalah adalah jual beli. Jual beli adalah transaksi pertukaran antara benda dan uang. Akad ini juga digunakan dalam transaksi *eyelash extension* di Evi salon & spa.

Setelah dilakukan penelitian mengenai praktik akad jual beli dan pertanggung jawaban mengenai kerusakan bulu mata konsumen dalam proses akad jual beli dan kerusakan bulu mata dalam penggunaan *eyelash extension* di Evi salon & spa antara konsumen dan pemilik salon. Praktik transaksi yang dilakukan adalah konsumen datang ke salon dan menemui salah satu karyawan atau pemilik salon untuk melakukan pemasangan *eyelash extension* dalam proses akadnya antara konsumen dan pemilik salon dikatakan secara lisan yaitu pemilik salon menjelaskan bulu mata apa saja yang ada di salon dan kegunaannya memakai *eyelash extension* setelah itu konsumen memilih *eyelash* yang seperti apa yang akan dipakainya bervolume atau natural dan dilakukan proses pemasangan *eyelash*. Di Evi salon & Spa jenis *eyelash* yang banyak diminati adalah

jenis *eyelash extension* natural karena jenis ini tidak terlalu menonjol dan berat saat digunakan. Namun, tetap terlihat cantik ketika dipandang.

Dalam proses akad jual beli *eyelash extension* di Evi salon & spa berbeda dengan salon lainnya, namun dalam pemasangannya hampir sama dengan salon lainnya memang ada beberapa hal berbeda dalam jual beli ini karena objek yang digunakannya bukan objek yang biasa dipakai dalam akad jual beli. *Eyelash extension* ini adalah proses penyambungan bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli dengan menggunakan lem khusus eyelash. Evi salon & spa juga memakai bulu mata yang halus dan lembut yang terbuat dari bulu mata sintetis untuk membuat mata konsumen terasa nyaman saat pemakaian dan tidak berat jika dipasang ke mata.⁹ Setelah semua proses penyambungan bulu mata selesai, maka pelanggan harus membayar imbaan/uang kepada karyawan atau pemilik salon yang telah memasang bulu mata sesuai jumlah harga bulu mata yang telah disepakati jumlah upahnya di awal pemesanannya. Selain itu, bulu mata yang digunakan saat pemasangan di Evi salon & Spa harus dari salon tersebut tidak boleh membawa dari tempat lain.

Namun, dalam penggunaannya *eyelash extension* ini tidak selalu mendapatkan hasil yang sempurna sering terjadi hal yang tidak di inginkan atau kerugian dalam pemakaiannya dan membuat konsumen merasa kecewa. Hasil yang tidak sempurna ini adalah kerusakan pada bulu mata konsumen, dimana pihak salon tidak memberitahukan dampak negatif di

⁹ Evi, Selaku Pemilik Salon Evi Salon & Spa,,,

awal akad. Setelah konsumen menanyakan atau memberitahu apa yang dirasakan konsumen barulah pemilik salon mengatakan jika hal seperti itu biasa terjadi karena konsumen belum terbiasa dan baru pertama kali memakainya. Hal seperti itu yang membuat konsumen merasa kecewa.

Beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan kerusakan bulu mata tersebut bukan hanya karena belum terbiasa. Namun, itu juga bisa terjadi karena ketidaknyamanan pelanggan. Mengenai bulu mata yang rontok itu biasanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan pelanggan yaitu pelanggan tidak merawat bulu mata tersebut dengan baik dan tidak memakai bahan yang tidak diperbolehkan saat menggunakan *eyelash extension* seperti pemakaian *skincare* dan bahan yang mengandung alkohol karena hal tersebut bisa membuat bulu mata menjadi rontok.

Agar tidak membuat konsumen merasa kecewa dalam transaksi *eyelash* di Evi salon & *spa* maka, pemilik salon mengedepankan rasa kenyamanan atau memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi *eyelash extension* di Evi salon dan *spa*. Oleh sebab itu, pemilik salon memberikan arahan kepada konsumen yang merasakan dampak negatif tersebut untuk datang lagi ke salon dan melakukan pelepasan sambungan bulu mata yang telah dipasang dengan membayar jasa pelepasan bulu mata atau biasa disebut dengan *remover* jika terjadi sesuatu dalam pemakaian *eyelash extension* ini, Masalah pembayaran untuk *remover* sama seperti saat akad jual beli *eyelash extension* yaitu dibayar setelah pelepasan bulu mata selesai.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad jual beli dan Penanggung Jawab Resiko Kerusakan Bulu Mata Konsumen di Evi Salon & Spa Pamekasan

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang dijadikan acuan atau landasan dalam melakukan aktivitas bermuamalah supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam melakukan aktivitas muamalah sering kali kita mendapatkan masalah dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sesuai aturan yang ada.

Dalam Islam pemasangan *eyelash extension* tidak dianjurkan karena sama saja seperti mengubah ciptaan Allah Swt. yang dimaksud dengan mengubah ciptaan-Nya adalah kita mengubah bulu mata menjadi lentik daripada bulu mata asli. hal ini juga tertera dalam hadist yang diriwayatkan sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah SWT melaknat perempuan yang menyambung rambut, wanita yang meminta disambung rambut. (HR. Bukhari).¹⁰

¹⁰ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, Al-Lu‘lu’ Wal Marjan fima Ittafaqa’ ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim,,,

Yang dimaksud dalam hadist tersebut Allah SWT menghukum wanita yang menyambung rambutnya. Wanita yang menyambung rambut dalam hadist tersebut sama halnya dengan wanita yang memasang *eyelash extension* yaitu menyambung bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli satu persatu, Maka dari itu dalam Islam tidak diperbolehkan memakai *eyelash extension*.

Adapun hasil dalam penelitian ini mengenai beberapa ketentuan tentang praktik akad jual beli dan pemenuhan hak dalam transaksi yang dilakukan di Evi salon & *spa* seperti ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam Islam yang pertama, orang yang berakad (penjual dan pembeli). Kedua, nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli. Dan yang ketiga shigat (Ijab qabul).

Rukun yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam jual beli orang yang berakad disebut dengan penjual dan pembeli. Penjual yang dimaksud dalam akad ini adalah pemilik salon sedangkan pembeli adalah konsumen *eyelash extension*. Selain itu dua orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat agar rukun itu juga terpenuhi. Dalam syaratnya dua orang yang berakad diharuskan baligh, berakal sehat dan *tamyiz* (orang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk) Orang-orang yang berakad di Evi salon & *spa* telah memenuhi syarat ini karena orang-orang tersebut sehat secara akal, rohani dan berumur 17 tahun ke atas atau bisa dikatakan telah baligh. Syarat selanjutnya dalam akad ini yaitu tidak adanya paksaan antara konsumen dan pemilik salon. Dalam akad ini antara

konsumen dan pemilik salon tidak ada unsur paksa karena konsumen datang sendiri ke salon dan pemilik salon melayani dengan baik konsumen yang datang. antara pemilik salon, karyawan dan konsumen sama-sama telah memenuhi syarat ini.

Rukun yang kedua adalah nilai tukar barang dan barang yang dibeli, maksud dari rukun yang kedua ini adalah objek yang digunakan dalam jual beli atau benda yang menjadi perjanjian jual beli. Dalam jual beli *eyelash extension* ini sudah diketahui nilai tukar barangnya atau barang yang akan dibeli. Barang dalam transaksi ini yaitu bulu mata palsu. syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini yaitu dapat dimanfaatkan. Manfaat dalam pemakaian bulu mata (*eyelash extension*) ini bisa menambah kecantikan kepada perempuan yang memakainya. Syarat berikutnya dalam akad ini adalah barang yang di akadkan harus barang milik sendiri dan harus berada di tangan pemilik sebelum diserahkan kepada pembeli. Dalam syarat tersebut barang yang akan diperjualkan atau diserahkan adalah milik Evi yaitu pemilik Evi salon & Spa dan diserahkan kepada pembeli/konsumen dengan pembeli melihat sendiri tentang keadaan barang sebelum digunakan. Selanjutnya barang yang digunakannya harus suci tidak najis maupun haram digunakan. *Eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau haram digunakan karena sama saja mengubah ciptaan Allah dan Allah juga melarang perempuan yang menyambung. Sedangkan cara menggunakan *eyelash extension* adalah dengan menyambungkanS bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli.

Rukun ketiga yaitu *Sighat* (ijab dan kabul). *Sighat* (ijab dan qabul) adalah ungkapan atau pernyataan yang dikatakan oleh salah satu orang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad dengan suka rela atau timbal balik bagi pelaku akad. Bentuk ijab dan qabul dalam dalam jual beli *eyelash extension* ini yaitu dengan cara lisan, pemilik salon menjelaskan kegunaan atas *eyelash* yang akan dipakai oleh konsumen dengan baik dari hal terkecil sampai ke hal terbesar setelah keduanya sepakat setuju maka terjadilah transaksi tersebut. Karena Evi salon dan *spa* mengedepankan kenyamanan atau memudahkan konsumen untuk melakukan pemasangan *eyelash extension* di Evi salon dan *spa*. Pemilik salon juga memberikan arahan kepada pelanggan yang memakai *eyelash extension* dalam perawatannya. Jika dalam pemakaiannya merasakan ketidaknyamanan maka bulu mata bisa dirontokkan.

Mengenai objek dalam akad ini harus sesuatu yang halal bukan sesuatu yang haram. Beberapa hadist menyebutkan penyambungan bulu mata haram dilakukan namun adapun ulama yang berbeda pendapat yaitu ulama' salaf dan ulama' khalaf berdasarkan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut. Semua kalangan ulama berpendapat mengharamkan menyambung rambut dengan menggunakan rambut manusia (*human hair*). Karena hal ini jelas sangat mengandung unsur penipuan dan pengelabuan. Sedangkan ulama yang memperbolehkan menyambung rambut dengan menggunakan bulu yang suci dari hewan halal dan yang

sudah disembelih ini hanyalah Imam Syafi'i saja. Namun para ulama mengharamkan dengan mutlak kegiatan menyambung rambut.¹¹

Dari beberapa penelitian yang dilakukan dalam proses transaksi hingga pemakaian *eyelash extension*, tidak selamanya dalam pemakaiannya mendapatkan manfaat yang baik adapun manfaat negatif dari penggunaan *eyelash extension* yang terjadi. Dikarenakan konsumen tidak terbiasa memakai *eyelash* dan tidak merawat bulu matanya dengan benar maka hal itu bisa menyebabkan dampak negatif seperti mata perih, mata merah dan kerusakan bulu mata lainnya. Evi salon dan *Spa* menyarankan jika terjadi sesuatu dalam pemakaian *eyelash extension* ini, konsumen bisa datang lagi ke salon untuk membuka sambungan bulu mata yang telah dipasang dengan membayar jasa pelepasan bulu mata atau biasa disebut dengan *remover*. Masalah pembayaran untuk *remover* sama seperti akad saat pemasangan *eyelash extension* yaitu dibayar setelah pelepasan bulu mata selesai.

Dalam masalah tersebut pemilik salon tidak dapat diminta pertanggung jawabannya karena, hal tersebut terjadi setelah pemasangan *eyelash extension* dan ketidak nyamanan pelanggan setelah transaksi terjadi. Mengenai bulu mata yang rontok itu biasanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan pelanggan yaitu pelanggan tidak merawat bulu mata tersebut dengan baik dan tidak memakai bahan yang tidak

¹¹ Cintya Firmada Agustine, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir*” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*”, Volt.1 No.2 2019, 73-74

diperbolehkan saat menggunakan *eyelash extension* seperti pemakaian *skincare* dan bahan yang mengandung alkohol karena hal tersebut bisa membuat bulu mata menjadi rontok. Hal tersebut disebutkan dalam ketentuan mengenai serah terima barang jual beli yaitu pada pasal 87 KHES nomer satu, jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian ditanggung oleh penjual. Di pasal dua, juga disebutkan sebaliknya jika kerusakan terjadi setelah barang diterima oleh pembeli maka penjual tidak dapat menanggung kerugian tersebut maka pembelilah yang menanggungnya.

Dalam Islam perlindungan konsumen juga sangat penting karena menyangkut antara manusia dan Allah swt. selain itu dalam islam perlindungan konsumen mengacu pada halal dan haram barang/jasa yang digunakan. Maka dari itu dalam ekonomi Islam, barang dan atau jasa yang halal dari segi zatnya bisa menjadi haram, jika cara memproduksi dan tujuan dalam penggunaannya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Jika dalam kegiatan ekonomi syariah terdapat perselisihan dan kerugian yang terjadi setelah penggunaan dilakukan, maka jalan penyelesaian yang mungkin dilakukan adalah: konsumen memiliki tanggungjawab atas kerusakan dan berkewajiban untuk membayar semua kerugian tersebut jika tidak ada alternatif dari pemilik salon (adanya hak khayar).

Adanya kerugian dalam pemasangan *eyelash extension* ini pemilik salon tidak memberi ganti rugi terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian dikarenakan menurutnya itu bukan kesalahan saat pemasangan maka hal ini telah sesuai dalam KHES pasal 87 ayat 2 bahwa kerusakan/kerugian yang terjadi karna kelalaian pembeli maka yang bertanggungjawab adalah pembeli hal ini sejalan dengan akad yg diterapkan di Evi salon & *spa* bahwa jika konsumen merasa tidak nyaman dengan apa yang digunakannya, konsumen bisa melakukan pelepasan bulu mata tersebut dengan membayar biaya tambaham. Mengenai resiko kerusakan bulu mata yang dialami pelanggan/konsumen tersebut yang bertanggungjawab adalah pembeli itu sendiri karena kerugian tersebut terjadi setelah pemasangan *eyelash extension* atau berakhirnya akad dan sebagian kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pembeli.

Dari semua penjabaran di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam praktik Berdasarkan rukun dan syarat akad *jual beli* pada praktik jual beli *eyelash extension* belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena ada salah satu syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan akad jual beli, yakni syarat yang berupa objek harus suci digunakan atau sesuatu yang dihalaikan *syara'*. Artinya objek yang digunakan harus barang yang halal dan dibolehkan dalam islam. Jika diterapkan dalam syariat Islam, maka akad ini belum dibenarkan. Karena objek yang digunakannya adalah barang yang dilarang oleh agama, yakni *eyelash extension* atau bulu mata palsu dimana kegunaan bulu mata

tersebut diharamkan oleh agama karena sama seperti mengubah ciptaan Allah SWT. Selain itu berdasarkan pandangan KHES dalam resiko kerusakan bulu mata yang terjadi di Evi Salon & spa yang bertanggungjawab adalah konsumen atau pembeli itu sendiri karena kerusakan tersebut terjadi disebabkan oleh kelalaian konsumen yang tidak merawat bulu matanya dan konsumen belum terbiasa dalam pemakaiannya. maka hal ini telah sesuai dalam KHES pasal 87 bahwa kerusakan/kerugian yang terjadi karna kelalaian pembeli maka yang bertanggungjawab adalah pembeli hal ini sejalan dengan akad yg diterapkan di Evi salon & spa.